

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBELAJARAN YANG LAYAK BAGI PESERTA DIDIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM SISTEM PENDIDIKAN INKLUSI DI INDONESIA STUDI LITERATUR TERHADAP PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 48 TAHUN 2023

Clara Khairunnisa¹, Undang Ruslan Wahyudin²

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia^{1,2}

E-mail: Claraa2611@gmail.com¹, urwahyudin@fai.unsika.ac.id²

ABSTRACT

The implementation of inclusive education in Indonesia requires educational policies and management that can guarantee the fulfillment of the learning rights of students with disabilities equally. This study aims to analyze the policy of reasonable accommodations for students with disabilities based on Ministerial Regulation of Education, Culture, Research, and Technology Number 48 of 2023 from the perspective of educational administration and management. This study uses a narrative literature study method by reviewing laws and regulations and scientific literature relevant to inclusive education, the fulfillment of educational rights, and the management of the provision of reasonable accommodations. The analysis was conducted thematically by examining the substance of the policy, the function of educational management, and the challenges of its implementation in educational units. The results of the study indicate that the provision of reasonable accommodations is not only related to learning adjustments but also includes budget support, accessible facilities and infrastructure, the competence of educators and education personnel, curriculum adjustments, and support services through the Disability Services Unit. Implementation of this policy requires systematic management through four management functions: planning, organizing, implementing, and monitoring and evaluation. Challenges that need to be considered include the readiness of school resources, educator competence, coordination between stakeholders, and the sustainability of policy monitoring. Therefore, procedures for identifying needs, developing accommodation plans, allocating responsibilities, documenting implementation, and periodically evaluating are necessary to ensure policies are translated into educational services that meet students' needs. This study emphasizes the importance of synergy between schools, families, the government, and Disability Services Units in realizing inclusive education that is equitable and responsive to the diverse needs of students.

Keywords: *Appropriate learning, Inclusive Education, Disability, Education Management, Ministerial Regulation of Education, Culture, Research, and Technology Number 48 of 2023.*

ABSTRAK

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia memerlukan kebijakan dan pengelolaan pendidikan yang mampu menjamin pemenuhan hak belajar peserta

didik penyandang disabilitas secara setara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas berdasarkan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 dalam perspektif administrasi dan manajemen pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur naratif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang relevan dengan pendidikan inklusif, pemenuhan hak pendidikan, serta manajemen penyediaan akomodasi yang layak. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengkaji substansi kebijakan, fungsi manajemen pendidikan, dan tantangan implementasinya di satuan pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyediaan akomodasi yang layak tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian pembelajaran, tetapi juga mencakup dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang aksesibel, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, penyesuaian kurikulum, serta layanan pendukung melalui Unit Layanan Disabilitas. Implementasi kebijakan tersebut memerlukan pengelolaan yang sistematis melalui empat fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi. Tantangan yang perlu diperhatikan meliputi kesiapan sumber daya sekolah, kompetensi pendidik, koordinasi antarpihak, dan keberlanjutan pemantauan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan prosedur identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana akomodasi, pembagian tanggung jawab, dokumentasi pelaksanaan, dan evaluasi berkala agar kebijakan dapat diterjemahkan menjadi layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kajian ini menegaskan pentingnya sinergi antara sekolah, keluarga, pemerintah, dan Unit Layanan Disabilitas dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang adil dan responsif terhadap keberagaman kebutuhan peserta didik.

Kata kunci: *Pembelajaran yang layak, Pendidikan Inklusi, Disabilitas, Manajemen Pendidikan, Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023.*

PENDAHULUAN

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pendidikan memegang peranan penting pada setiap kegiatannya. Pendidikan dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mendorong terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Yunita et al., 2025). Tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi Indonesia menjamin hak warga negara Indonesia untuk secara merata

menerima pendidikan yang layak, termasuk peserta didik penyandang disabilitas.

Pendidikan menjadi fokus utama dalam meningkatkan taraf hidup orang banyak tentu diatur dalam kebijakan-kebijakan yang dimuat dalam aturan penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk konsep dan praktik. Kebijakan pendidikan dikaji secara rinci untuk ditelaah, apakah kebijakan pendidikan sudah dibuat secara merata atau diterapkan secara tidak adil karena

dianggap memihak pada oknum-oknum yang memanfaatkan kebijakan pendidikan untuk kepentingan pribadi. (Tintington et al., 2023)

Pemerataan pendidikan perlu dibuat secara merata, dan dapat diperoleh dengan mudah oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dalam konteks penerimaan pendidikan pada peserta didik penyandang disabilitas, masih mengalami berbagai kendala. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, dari sekitar 37 juta masyarakat penyandang disabilitas di Indonesia, namun hanya sekitar 27,55% anak usia sekolah baik tingkat dasar maupun menengah yang mendapatkan akses pendidikan formal. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kebijakan yang ditetapkan terhadap pelaksanaannya di lapangan.

Selama ini anak Disabilitas sudah diberikan fasilitas pendidikan khusus yang disebut Sekolah Luar Biasa (SLB), adapun kriteria yang bergabung dalam SLB ditentukan berdasarkan derajat keterbatasan beraktivitas sehari-hari maupun jenis peminatan peserta didik yang dirasa membutuhkan penanganan khusus yang berbeda dari anak tipikal lainnya. Namun, SLB masih berpotensi menjadi penghambat perkembangan anak dalam hal interaksi bagi anak disabilitas. Terlebih lagi, banyaknya perbedaan atau kesenjangan yang diterima anak-anak disabilitas saat berinteraksi dengan masyarakat luas di luar sekolah, tentu hal ini dapat menghambat proses integrasi di antara

mereka. Akibatnya, anak disabilitas tersisih dari interaksi sosial dan tidak diakui, begitu pula sebaliknya (Ainu Ningrum, 2022). Pada kenyataannya anak disabilitas merasa tidak diterimadalam kehidupan masyarakat sekitar dan menurunkan rasa percaya diri yang dimilikinya.

Pendekatan dengan pendidikan inklusi mulai dipromosikan sebagai solusi untuk menggantikan paradigma segregatif dari SLB. Pendidikan inklusi adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengubah sistem pendidikan dengan menghilangkan hambatan yang menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Pendidikan inklusi hadir untuk memanusiakan perbedaan, secara komprehensif terdapat perubahan praktis yang memberikan kesempatan kepada anak-anak dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda untuk berhasil dalam belajar. Perubahan ini tidak hanya menguntungkan anak-anak dengan keterbatasan belajar, tetapi juga semua anak dan orang tuanya, semua guru dan sekolah, manajer, dan masyarakat.

Di Indonesia, hak penyandang disabilitas yang layak memiliki dasar hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023. Peraturan

menteri tersebut mengatur kelayakan pada pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, termasuk fasilitasi anggaran, sarana-prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, serta Unit Layanan Disabilitas (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).

Pelaksanaan pendidikan inklusi memerlukan aktivitas manajerial, hal ini disadari bahwa pendidikan inklusi membutuhkan peran yang mampu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, mencatat dan merekam kebutuhan, memperoleh dukungan, teknik memprioritaskan anggaran sesuai kebutuhan, serta bagaimana sekolah mampu mengelola pendidikan inklusi dalam membantu peserta didik pada proses tumbuh kembangnya. Dengan demikian, pendidikan inklusi merupakan persoalan pedagogis sekaligus persoalan kebijakan dan hak banyak orang didalamnya. Kebutuhan tersebut memberi alasan untuk melihat sistem yang layak sebagai proses yang harus direncanakan dan dievaluasi, bukan sekadar respons spontan terhadap kesulitan belajar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas tiga pertanyaan: (1) bagaimana pembelajaran yang layak dipahami dalam perspektif administrasi pendidikan; (2) bagaimana fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dapat diterapkan dalam manajemen

akomodasi; dan (3) tantangan manajerial apa yang perlu diantisipasi sekolah umum beserta strategi perbaikannya. Tujuan artikel adalah menyusun sintesis konseptual dan rekomendasi praktis berdasarkan regulasi dan literatur yang ditelaah.

KAJIAN PUSTAKA

Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusi adalah suatu pendekatan kegiatan pendidikan yang berupaya menghilangkan hambatan peserta didik dengan memastikan peserta didik memperoleh kesempatan belajar tanpa diskriminasi, sehingga diharapkan setiap input yang diperoleh peserta didik mampu secara merata melibatkan partisipasi dalam Pendidikan.

Menurut Baihaqi (2006) dalam jurnal Farhan (2022), inklusi adalah suatu sistem yang memastikan bahwa setiap peserta didik menerima perkembangan individu, sosial, dan intelektual secara merata. Peserta didik diberi kesempatan untuk mencari dan memperoleh potensi mereka sepenuhnya. Untuk memanfaatkan potensi, kebijakan pada sistem pendidikan dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda. Peserta didik dengan disabilitas khusus dan/atau dengan kebutuhan belajar yang atipikal, tetap dapat memiliki akses pendidikan yang berkualitas.

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan komprehensif dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor budaya, politik, dan sumber daya

manusia (Kwon, 2005). Sistem inklusi ini dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda untuk berhasil dalam belajar. Perubahan ini tidak hanya menguntungkan anak-anak yang sering terdesak, seperti anak disabilitas, tetapi juga semua anak dan orang tuanya, guru dan sekolah, manajer, serta masyarakat.

Dalam pendidikan inklusi, anak disabilitas tidak mendapatkan perlakuan atau keistimewaan khusus, namun memiliki hak dan kewajiban yang setara sebagai siswa alternatif. Praktik pedagogi inklusi ditekankan pada perbedaan yang dimiliki oleh anak bukan merupakan hambatan, tetapi merupakan bagian dari keragaman yang harus dihargai. Pendekatan ini dapat menjadi pendekatan pembelajaran yang menyediakan ruang seluas-luasnya untuk semua anak apalagi siswa disabilitas memiliki tipe-tipe kondisi yang berbeda-beda (Irmawanti & Mahabbati., 2023).

Kerjasama dari berbagai pihak baik itu pemerintah, sekolah, maupun masyarakat sangat berpengaruh dalam pelaksanaannya, karena sekolah inklusi merupakan tantangan baru bagi lembaga pendidikan dan masyarakat. Dengan dilaksanakannya sekolah inklusi ini diharapkan mampu menghasilkan generasi penerus bangsa yang berwawasan dan berwawasan terhadap segala macam variasi dan tidak menimbulkan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat di masa yang akan datang.

Hak Pendidikan Bagi Peserta Didik

Hak pendidikan bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan pentingnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk dalam bidang pendidikan. Regulasi tersebut juga menjadi landasan penting bagi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas.

pembangunan pemerintah Indonesia yang tertuang dalam SDGs 2030 yaitu meraih keinginan dalam pendidikan yang berkualitas dan adanya jaminan akses pendidikan tanpa diskriminasi dari aspek latar belakang hingga kemampuan siswa (Martini et al., 2025). Namun, realitanya sekolah inklusi memiliki keterbatasan jumlah dan kompetensi guru pembimbing khusus sehingga guru reguler sering kali harus berperan ganda. Hal itu membuat akomodasi kebutuhan siswa disabilitas tidak secara optimal diterima. Akibatnya, muncul kesenjangan antara kualifikasi ideal dan kondisi faktual yang menunjukkan bahwa pendidikan inklusi masih memerlukan perbaikan khususnya dalam penguatan kapasitas guru pembimbing khusus (Putra et al., 2021; Rizqianti et al., 2022).

Kesetaraan dalam pendidikan tidak selalu berarti memberikan

perlakuan yang identik kepada seluruh peserta didik. Peserta didik penyandang disabilitas dapat membutuhkan dukungan yang berbeda sesuai dengan karakteristik dan hambatan yang dihadapinya. Sebagai contoh, peserta didik dengan hambatan penglihatan mungkin membutuhkan materi dalam format yang dapat diakses tanpa harus melihat, sedangkan peserta didik dengan hambatan mobilitas mungkin membutuhkan akses fisik yang memadai untuk bergerak bebas. Penyesuaian tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan kesempatan belajar yang setara.

Anak-anak dengan disabilitas dalam konteks pendidikan inklusif terbagi dalam beberapa kategori. Pertama, setiap peserta didik yang mengalami hambatan fisik, emosional, mental, maupun sosial, atau yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat luar biasa, berhak mendapatkan layanan pendidikan inklusif di lembaga pendidikan tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan serta kebutuhannya. Kedua, peserta didik dengan hambatan sebagaimana dimaksud mencakup mereka yang mengalami gangguan penglihatan, pendengaran, bicara, intelektual, fisik, emosional, kesulitan belajar, lamban belajar, spektrum autisme, gangguan motorik, korban penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, gangguan lainnya, serta mereka yang memiliki lebih dari satu jenis hambatan (tunaganda) (Utina, 2014).

UNESCO memulai pengenalan konseppendidikan inklusif melalui Konferensi Dunia yang diselenggarakan di Salamanca, Spanyol, pada tahun 1994. Dalam paragraf ketiga dari dokumen The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education yang dihasilkan dari konferensi tersebut, ditegaskan bahwa sekolah seharusnya mampu mengakomodasi semua anak, tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, atau kondisi lainnya. Hal ini mencakup anak-anak penyandang disabilitas, anak berbakat, anak jalanan dan pekerja anak, anak dari daerah terpencil atau komunitas nomaden, serta anak-anak dari kelompok minoritas bahasa, etnis, atau budaya, maupun kelompok yang terpinggirkan atau kurang beruntung lainnya. (Sulistyadi, 2014).

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 dijelaskan bahwa tujuan dari pendidikan inklusif adalah: (1) memberikan akses seluas-luasnya bagi peserta didik yang memiliki hambatan fisik, emosional, mental, maupun sosial, serta mereka yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat luar biasa, agar dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas mereka; (2) menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keberagaman dan menjamin perlakuan yang adil tanpa diskriminasi terhadap seluruh peserta didik (Permendikbud, 2010).

Dalam perspektif administrasi pendidikan, pemenuhan hak tersebut memerlukan pengelolaan yang terencana dan berkelanjutan. Sekolah perlu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, mengalokasikan sumber daya, menyiapkan pendidik dan tenaga kependidikan, serta melakukan evaluasi terhadap layanan yang diberikan. Dengan demikian, pemenuhan hak pendidikan tidak berhenti pada pengakuan normatif, tetapi perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan praktik pengelolaan sekolah.

Akomodasi yang Layak adalah penyesuaian dan dukungan yang diperlukan untuk menjamin peserta didik penyandang disabilitas dapat memperoleh layanan pendidikan. Konsep ini menempatkan kebutuhan peserta didik sebagai pertimbangan penting dalam penyelenggaraan pembelajaran dan pengelolaan satuan pendidikan. Akomodasi yang diberikan perlu mempertimbangkan kondisi peserta didik, hasil asesmen kebutuhan, serta hambatan yang muncul dalam lingkungan belajar.

Bentuk akomodasi yang layak tidak dapat diseragamkan untuk seluruh peserta didik penyandang disabilitas. Penyesuaian dapat meliputi aksesibilitas fisik, fleksibilitas proses dan materi pembelajaran, penyesuaian evaluasi, fleksibilitas waktu penyelesaian tugas, serta asistensi dalam pembelajaran dan evaluasi. Bentuk dukungan perlu ditentukan berdasarkan kebutuhan peserta didik

dan ketentuan yang relevan dalam regulasi.

Berdasarkan uraian tersebut, akomodasi yang layak dapat dipahami sebagai instrumen untuk menjembatani hak pendidikan dengan pelaksanaan pembelajaran sehari-hari. Penyediaannya perlu didasarkan pada kebutuhan nyata, bukan semata-mata pada ketersediaan fasilitas atau kebijakan tertulis. Sekolah juga perlu memastikan bahwa sistem yang diberikan benar-benar membantu peserta didik mengakses pembelajaran dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah.

Kebijakan Pembelajaran Yang Layak Dalam Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023

Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 adalah salah satu landasan hukum penting dalam penyelenggaraan layanan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Peraturan ini mengatur pembelajaran yang layak pada satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Regulasi ini menjadi fokus kajian karena memberikan kerangka pengaturan mengenai dukungan yang dibutuhkan peserta didik penyandang disabilitas agar dapat mengakses pendidikan.

kebijakan tersebut dapat dikaji melalui beberapa aspek. Pertama, dukungan sumber daya. Penyediaan akomodasi yang layak membutuhkan dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang aksesibel, serta pendidik

dan tenaga kependidikan yang mampu memberikan layanan sesuai kebutuhan peserta didik. Aspek ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan inklusi memerlukan perencanaan sumber daya sebagai bagian dari tata kelola sekolah.

Kedua, penyesuaian pembelajaran. pembelajaran yang layak berkaitan dengan penyesuaian kurikulum, proses pembelajaran, materi, evaluasi, dan dukungan lain yang dibutuhkan peserta didik. Penyesuaian tersebut perlu mempertimbangkan asesmen kebutuhan agar layanan yang diberikan relevan dengan kondisi peserta didik.

Ketiga, kelembagaan dan layanan pendukung. Peraturan ini mengatur Unit Layanan Disabilitas sebagai bagian dari dukungan terhadap pemenuhan pembelajaran yang layak. Keberadaan unit tersebut berkaitan dengan penyediaan layanan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung.

Keempat, pengawasan dan evaluasi. Kebijakan tidak cukup hanya menetapkan kewajiban, tetapi juga membutuhkan mekanisme pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan. Aspek ini penting untuk menilai apakah pembelajaran yang direncanakan benar-benar tersedia dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Dengan demikian, Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 dapat dianalisis bukan hanya sebagai dokumen hukum, melainkan juga sebagai kerangka pengelolaan layanan pendidikan inklusi. Analisis

terhadap peraturan ini perlu memperhatikan keterkaitan antara ketentuan normatif, kesiapan sumber daya, pelaksanaan di satuan pendidikan, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi.

Manajemen Pendidikan Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Yang Layak

Manajemen pendidikan adalah proses pengelolaan kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pendidikan inklusi, manajemen pendidikan berperan dalam menerjemahkan kebijakan pembelajaran yang layak menjadi program dan praktik yang dapat dilaksanakan oleh satuan pendidikan.

Kebijakan pembelajaran akan dianalisis melalui empat fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atau evaluasi.

a. Perencanaan (planning)

Identifikasi kebutuhan peserta didik, pemetaan hambatan pembelajaran, penentuan prioritas layanan, penyusunan program, serta perencanaan anggaran dan fasilitas.

b. Pengorganisasian (organizing)

Berkaitan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, orang tua, serta pihak pendukung lain sesuai kewenangan masing-masing.

c. Pelaksanaan (actuating)

Mencakup penerapan penyesuaian pembelajaran, penyediaan media dan fasilitas aksesibel, pemberian asistensi, serta

koordinasi layanan yang dibutuhkan peserta didik.

d. Pengawasan dan evaluasi (controlling)

Memantau ketersediaan dan efektivitas akomodasi, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan, serta menetapkan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.

Keempat fungsi tersebut merupakan kerangka analisis manajemen yang digunakan dalam penelitian ini, bukan klaim bahwa seluruh tahap tersebut dirumuskan dengan susunan yang sama persis dalam Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023. Kerangka ini membantu peneliti menelaah bagaimana ketentuan kebijakan dapat dihubungkan dengan praktik administrasi pendidikan di sekolah.

Melalui perspektif manajemen, penyediaan pembelajaran yang layak tidak hanya menjadi tanggung jawab guru secara individual. Pemenuhan kebutuhan peserta didik juga berkaitan dengan kebijakan kepala sekolah, perencanaan program, pengelolaan sumber daya, koordinasi dengan keluarga, serta dukungan pemerintah dan pihak terkait. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan akomodasi yang layak perlu ditinjau sebagai bagian dari sistem pengelolaan pendidikan secara menyeluruh.

Keberhasilan kebijakan bergantung pada pelaksanaannya. Terdapat beberapa aspek yang perlu dikaji untuk mengetahui tantangan yang

mungkin muncul dalam penerapan kebijakan di satuan pendidikan.

Pertama, kesiapan sumber daya sekolah. Penyediaan akomodasi yang layak membutuhkan dukungan anggaran, fasilitas yang aksesibel, media pembelajaran yang sesuai, dan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi relevan. Perbedaan kapasitas sumber daya antarsekolah dapat menjadi aspek penting untuk ditelaah dalam studi literatur.

Kedua, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Guru memegang peranan penting dalam menyesuaikan strategi pembelajaran dan memberikan dukungan kepada peserta didik penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pemahaman mengenai karakteristik peserta didik, asesmen kebutuhan, dan penerapan penyesuaian pembelajaran menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Ketiga, koordinasi antarpihak. Penyelenggaraan pendidikan inklusi membutuhkan koordinasi antara pihak sekolah, keluarga, pemerintah, serta tenaga profesional atau layanan pendukung yang relevan. Koordinasi diperlukan agar kebutuhan peserta didik dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara tepat.

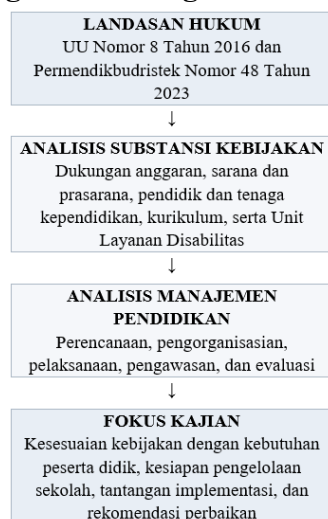
Keempat, pemantauan dan evaluasi kebijakan. Pemantauan diperlukan untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan yang ditetapkan dan pelaksanaannya. Aspek ini penting untuk menilai apakah akomodasi tersedia dan berjalan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Aspek-aspek tersebut merupakan fokus analisis yang dapat digunakan dalam penelitian, bukan kesimpulan bahwa seluruh sekolah di Indonesia mengalami kendala yang sama. Penelitian berbasis studi literatur perlu membandingkan hasil penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi tantangan yang benar-benar didukung oleh bukti.

Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan kajian di atas, analisis kebijakan pembelajaran yang layak dapat dilakukan dengan menghubungkan dasar hukum, substansi kebijakan, pengelolaan pendidikan, dan pelaksanaan layanan di satuan pendidikan.

Bagan. 1 Kerangka Penelitian



Kerangka tersebut menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya berfokus pada isi peraturan, tetapi juga menelaah implikasinya terhadap pengelolaan pendidikan inklusi. Melalui studi literatur, peneliti dapat mengidentifikasi aspek kebijakan yang mendukung pemenuhan hak peserta didik, tantangan

yang ditemukan dalam penelitian terdahulu, serta peluang perbaikan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan.

METODE

Artikel ini menggunakan studi literatur naratif. Pendekatan ini dipilih untuk menyintesis konsep, ketentuan regulasi, dan hasil penelitian yang relevan dengan manajemen pembelajaran yang layak dalam pendidikan inklusi. Sumber yang ditelaah terdiri atas peraturan perundang-undangan Indonesia, dokumen internasional tentang hak pendidikan inklusi, serta artikel ilmiah mengenai manajemen pendidikan inklusi dan tantangan penerapannya di sekolah.

Penelusuran sumber dilakukan melalui laman resmi basis data peraturan, laman penerbit jurnal, dan sumber organisasi internasional. Kata kunci yang menjadi panduan penelusuran meliputi “pembelajaran yang layak”, “pendidikan inklusi”, “manajemen sekolah inklusi”, “inclusive education management”, dan “reasonable accommodation”. Sumber dipilih berdasarkan relevansinya dengan tujuan artikel, kejelasan identitas publikasi, dan keterkaitan dengan konteks pendidikan. Regulasi digunakan untuk mengidentifikasi kerangka normatif, sedangkan artikel ilmiah digunakan sebagai bahan untuk memahami isu implementasi dan praktik manajemen.

Analisis dilakukan secara tematik. Pertama, informasi dikelompokkan sesuai tema dan kerangka kebijakan, fungsi manajemen, dukungan sumber daya, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. Kedua, isi regulasi dibandingkan secara konseptual dengan isu yang dibahas dalam penelitian terdahulu. Ketiga, sintesis diterjemahkan menjadi rekomendasi manajerial untuk sekolah umum. Artikel ini tidak mengklaim sebagai tinjauan sistematis karena tidak melakukan pengumpulan data primer. Oleh sebab itu, simpulan yang disajikan merupakan hasil sintesis literatur, bukan gambaran statistik terhadap sampel atau objek yaitu murid maupun sekolah di Indonesia.

Keterbatasan metode ini adalah bahwa hasil analisis bergantung pada sumber yang berhasil diidentifikasi dan tidak dapat digunakan untuk menyatakan tingkat keberhasilan sekolah tertentu. Penelitian lanjutan melalui wawancara, observasi, atau analisis dokumen sekolah diperlukan untuk menguji penerapan rekomendasi dalam konteks lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembelajaran yang layak dapat dipahami sebagai penyesuaian atau dukungan yang diperlukan dalam keadaan tertentu agar peserta didik penyandang disabilitas dapat menikmati hak pendidikan secara setara. Bentuknya tidak harus sama untuk setiap anak karena kebutuhan dipengaruhi oleh hambatan fungsional,

lingkungan, cara pembelajaran, serta tujuan kegiatan. Penyesuaian dapat berhubungan dengan penyajian informasi, cara berkomunikasi, penggunaan alat bantu, pengaturan tempat duduk, waktu pengerjaan, akses ke ruang, atau cara peserta didik memperlihatkan pemahaman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menempatkan pemenuhan hak penyandang disabilitas, aksesibilitas, dan akomodasi dalam kerangka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak. PP Nomor 13 Tahun 2020 secara khusus mengatur penyediaan sistem belajar bagi peserta didik penyandang disabilitas. Peraturan tersebut menyatakan bahwa penyediaan akomodasi bertujuan menjamin terselenggaranya dan/atau terfasilitasinya pendidikan, serta menempatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai pihak yang memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan.

Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 menjabarkan ruang lingkup dukungan, antara lain anggaran atau bantuan pendanaan, sarana-prasarana, penyiapan dan penyediaan pendidik serta tenaga kependidikan, kurikulum, dan Unit Layanan Disabilitas. Dengan demikian, akomodasi yang layak tidak dapat direduksi menjadi penyediaan guru pendamping saja. Ia memerlukan pengelolaan sumber daya dan proses yang saling berhubungan.

Dalam General Comment No. 4, Komite PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas menekankan

bahwa pendidikan inklusi menghendaki perubahan sistem untuk mengatasi hambatan yang membatasi akses, kehadiran, partisipasi, dan pencapaian peserta didik (Committee on the Rights of Persons with Disabilities, 2016). Perspektif ini memperluas fokus sekolah dari pertanyaan “apakah anak sudah diterima?” menjadi “apakah sistem sekolah memungkinkan anak belajar dan berpartisipasi?”.

a. Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi

Suatu penelitian mengenai implementasi pedagogi inklusi dengan praktik pembelajaran bagi siswa disabilitas dilakukan dengan berbagai bentuk adaptasi pedagogis di kelas reguler tanpa memisahkan siswa disabilitas dengan siswa lainnya dari lingkungan belajar Bersama. Guru tetap menggunakan kurikulum yang sama untuk semua siswa, namun guru melakukan penyesuaian melalui pemberian tambahan waktu penyelesaian tugas, pengaturan tempat duduk, asesmen, dan adanya tutor sebaya untuk membantu siswa yang memiliki kesulitan dalam belajar di kelas.

Temuan ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusi di sekolah tidak hanya berfokus pada penerimaan siswa disabilitas saja, melainkan penyediaan layanan untuk pembelajaran semua siswa sehingga tercipta kesempatan belajar yang setara melalui fleksibilitas strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa di sekolah.

Didukung oleh sebuah penelitian dari Isyatirradhiyah et al. (2025), yang menerangkan bahwa guru dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang dapat menjangkau seluruh siswa di kelas tanpa terkecuali siswa Disabilitas melalui kerja sama dan sinergis dengan pihak lain di sekolah dengan fokus pada penyelenggara pendidikan inklusi.

Strategi pembelajaran inklusi yang layak juga perlu dibedakan dari perlakuan istimewa tanpa dasar kebutuhan. Tujuannya bukan memberikan keuntungan yang tidak relevan, melainkan mengurangi hambatan yang menghalangi akses dan partisipasi. Penentuan akomodasi perlu didasarkan pada informasi tentang kekuatan, kebutuhan, dan konteks peserta didik, serta ditinjau kembali ketika situasi atau kemampuan berubah.

Perspektif tentang pedagogi inklusif dalam *Theoretical Framework of Inclusive Pedagogy* menekankan prinsip yaitu *extending what is ordinary available to everybody* yang berarti bahwa akses pembelajaran yang tersedia diperluas untuk seluruh siswa tanpa menciptakan perlakuan yang berbeda atau pelabelan terhadap siswa tertentu (Florian & Black-Hawkins, 2011).

Untuk mengatasi berbagai permasalahan ini, diperlukan kebijakan khusus agar pelaksanaan pendidikan inklusif tidak terhambat. Sunardi mengidentifikasi beberapa dilema utama yang harus segera diatasi

melalui pendekatan kebijakan yang tepat, yaitu:

- 1) Proses penerimaan peserta didik baru, terutama di jenjang menengah dan atas, masih mengandalkan nilai ujian nasional sebagai tolok ukur utama. Hal ini membuat siswa berkebutuhan khusus sulit diterima jika nilai mereka tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh masing-masing sekolah.
 - 2) Kualitas sekolah masih sering diukur dari capaian nilai ujian nasional semata, bukan dari kemampuannya dalam mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh dan menghargai keberagaman.
 - 3) Penerapan label “sekolah inklusi” serta ketentuan dalam PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 41 Ayat 1 yang mewajibkan keberadaan tenaga pendidik khusus justru sering dijadikan alasan untuk menolak peserta didik berkebutuhan khusus, dengan alasan belum tersedia guru khusus atau sekolahnya bukan sekolah inklusif. Fenomena ini menimbulkan bentuk eksklusivisme baru dalam pendidikan.
 - 4) Kurikulum pendidikan umum saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi keberagaman kemampuan peserta didik, termasuk mereka yang difabel.
 - 5) Masih banyak yang memahami pendidikan inklusi secara sempit, yakni sekadar menyatukan anak berkebutuhan khusus ke sekolah reguler, tanpa penyesuaian terhadap kebutuhan mereka. Akibatnya, siswa dapat merasa terasing, tidak diterima, dan mengalami tekanan emosional, padahal esensi inklusi adalah menciptakan lingkungan belajar yang ramah, mendukung, menghargai, dan penuh kebersamaan.
 - 6) Menurut Imam Subekhan, munculnya label-label khusus seperti sekolah unggulan, sekolah bertaraf internasional, sekolah favorit, sekolah model, kelas akselerasi, dan sekolah berbasis agama, telah membentuk segregasi dalam sistem pendidikan. Ini berdampak pada anggapan bahwa sekolah inklusi adalah sekolah kelas dua, karena menerima anak berkebutuhan khusus dipandang identik dengan sekolah luar biasa.
 - 7) Cak Fu menambahkan bahwa perhatian dan keseriusan pemerintah dalam menyiapkan pendidikan inklusi masih terbatas. Kurangnya sosialisasi, minimnya sumber daya, serta belum adanya pengujian metode pembelajaran yang komprehensif menyebabkan pendidikan inklusi terkesan masih bersifat eksperimen, belum sebagai sistem yang matang dan terencana. (Bakhri et al., 2017)
- b. Pengaruh Diberlakukannya kebijakan pada prinsip manajemen pembelajaran.**
- Prinsip tersebut tampak pada praktik guru yang melakukan

penyesuaian di dalam pembelajaran agar semua siswa dapat belajar bersama-sama dengan teman sebaya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan belajar adalah hasil dari keterlibatan seluruh siswa sebagai satu kesatuan komunitas di dalam kelas. Keterlibatan seluruh siswa ditunjukkan melalui adanya tutor sebaya di dalam kelas yang dilakukan oleh siswa yang sudah terlebih dahulu menyelesaikan tugas. Strategi pembelajaran ini menunjukkan bahwa pedagogi inklusif tidak hanya berhubungan dengan bagaimana instruksi guru di dalam kelas, tetapi berhubungan juga dengan proses menciptakan budaya kelas yang memberikan tempat agar murid mampu bersikap toleransi terhadap keberadaan siswa disabilitas (Mariyam & Kurniawati, 2022)

Berdasarkan sintesis regulasi dan literatur, manajemen pembelajaran yang layak dapat diringkas menjadi siklus empat tahap. Tahap pertama adalah perencanaan: mengidentifikasi kebutuhan, mendengar masukan keluarga, menentukan sasaran, dan menghitung sumber daya. Tahap kedua adalah pengorganisasian: menetapkan penanggung jawab, jalur komunikasi, jadwal peninjauan, dan akses kepada layanan pendukung. Tahap ketiga adalah pelaksanaan: menerapkan penyesuaian pembelajaran, komunikasi, penilaian, dan lingkungan. Tahap keempat adalah evaluasi: menilai partisipasi dan kemajuan,

mengidentifikasi strategi yang efektif, serta memperbarui rencana.

Siklus tersebut dapat diterapkan melalui perangkat administrasi sederhana: formulir identifikasi kebutuhan pendidikan; rencana akomodasi atau dukungan; daftar tanggung jawab; catatan pelaksanaan; dan lembar evaluasi berkala. Perangkat tidak harus seragam antar sekolah, tetapi perlu memuat informasi yang cukup untuk menjaga kesinambungan dukungan. Setiap dokumen harus digunakan untuk memperbaiki layanan, bukan semata-mata memenuhi formalitas.

Para pemangku kebijakan, perlu memperluas dukungan sistem melalui penyediaan guru pembimbing khusus dan bagaimana layanan pendampingan yang berkelanjutan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi implementasi pedagogi inklusif pada konteks sekolah yang memiliki karakteristik siswa disabilitas yang lebih beragam untuk memperkaya pengembangan praktik pendidikan inklusif di sekolah.

Penerapan siklus ini juga memperlihatkan bahwa tanggung jawab sekolah dan pemerintah saling berhubungan. Sekolah dapat mengambil keputusan dalam ruang kewenangannya, seperti menata kelas atau menyesuaikan instruksi, tetapi kebutuhan tertentu membutuhkan pembiayaan, pelatihan, tenaga ahli, atau perubahan fasilitas. Oleh karena itu, pengelolaan pembelajaran yang layak membutuhkan mekanisme eskalasi dan

koordinasi yang jelas dengan pihak eksternal.

Kerangka ini merupakan sintesis konseptual penulis berdasarkan sumber yang ditelaah, bukan model yang telah diuji secara empiris dalam penelitian ini. Efektivitasnya perlu diuji lebih lanjut pada konteks sekolah yang berbeda, termasuk sekolah negeri dan swasta, jenjang pendidikan yang berbeda, serta kondisi sumber daya yang beragam.

KESIMPULAN

Pembelajaran yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas perlu dipahami sebagai bagian dari manajemen layanan pendidikan. Kerangka regulasi Indonesia, terutama UU Nomor 8 Tahun 2016, PP Nomor 13 Tahun 2020, dan Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023, memberi dasar bagi pemenuhan hak pendidikan dan fasilitasi dukungan yang diperlukan. Namun, keberadaan regulasi perlu diterjemahkan ke dalam prosedur dan praktik sekolah yang dapat dijalankan serta dievaluasi.

Dari perspektif administrasi pendidikan, manajemen pembelajaran meliputi empat fungsi yang saling berkaitan. Perencanaan dilakukan melalui identifikasi kebutuhan dan penetapan target; pengorganisasian melalui pembagian peran serta koordinasi; pelaksanaan melalui adaptasi pembelajaran, komunikasi, penilaian, dan lingkungan; sedangkan evaluasi dilakukan dengan menilai partisipasi, kemajuan, dan efektivitas

dukungan. Pelaksanaan yang konsisten membutuhkan kepemimpinan sekolah, dukungan bagi guru, kerja sama keluarga, sumber daya yang memadai, serta akses kepada layanan pendukung.

Artikel ini merekomendasikan agar sekolah mengembangkan prosedur identifikasi kebutuhan, rencana akomodasi yang ringkas, pembagian tanggung jawab, dokumentasi pelaksanaan, dan evaluasi berkala. Pemerintah daerah dan Unit Layanan Disabilitas juga perlu menjadi bagian dari jalur dukungan ketika kebutuhan melampaui kapasitas internal sekolah. Karena artikel ini berbasis studi literatur naratif, rekomendasi tersebut perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan diuji melalui penelitian lapangan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisah, S., Adisel, & Giyarsi. (2024). Implementasi pendidikan inklusif dalam pembelajaran di Sekolah Alam Bengkulu Mahira Kota Bengkulu. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(2), 4885–4889.
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Alfikro, F., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi, 7(6). Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Amalia, M., Ismail, I., Bahrin, B., & Zakaria, N. (2024). School management policy analysis on the implementation of inclusion

- education in primary schools. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 30(1), 90–97.
<https://doi.org/10.17977/um048v30i12024p90-97>
- Arifianto, N., & Nurdyansyah. (2026). Primary school inclusive education management model. *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 27(1).
<https://doi.org/10.21070/ijins.v27i1.1285>
- Committee on the Rights of Persons with Disabilities. (2016). General comment No. 4 (2016) on the right to inclusive education (CRPD/C/GC/4). United Nations.
<https://digitallibrary.un.org/record/1313836>
- Ediyanto, E., Mahanani, P., Aprilia, I. D., Ramadhani, R. S., & Wulandary, V. (2024). Optimizing inclusive education: Uncovering challenges and strategies in primary schools through a literature review. *Mimbar Sekolah Dasar*, 11(2).
<https://doi.org/10.53400/mimbar-sd.v11i2.71803>
- Isyattirradhiyah, I., Afandi, A., Marlina, R., & Agustina, L. K. (2025). Strategies, approaches, and best practices of inclusive education in regular schools: Systematic literature review. *Research and Development in Education*, 5(1).
<https://doi.org/10.22219/raden.v5i1.38046>
- Irmawanti, Rizki Aningrum, Dody Bakhtiar Al-Anshori, Sayidatul Maslahah, Annisa. (2026). Implementasi Pedagogi Inklusif Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Inklusi: Analisis Praktik Guru Dan Hambatan Pelaksanaan. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*.
<https://jurnal.citrabakti.ac.id/in>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
<https://peraturan.bpk.go.id/Detail/285711/permendikbudriset-no-48-tahun-2023>
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
<https://peraturan.bpk.go.id/>
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
<https://peraturan.bpk.go.id/Detail/37251/uu->
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
<https://peraturan.bpk.go.id/>

- Ramadhan, A. F., & Maryani, I. (2024). Management of inclusive education in public schools: Indonesia. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 8(1), 67–77. <https://doi.org/10.26740/inklusi.v8n1.p67-77>
- Riowati, R., Hendriani, W., & Paramita, P. (2022). School-based inclusive education management as a quality assurance system in Indonesia (Systematic literature review). *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Pembelajaran*, 8(2), 437–449. <https://doi.org/10.33394/jk.v8i2.4363>
- Todapa, D. T. (2024). Systematic literature review: Implementation of inclusive education policies in Indonesia: A state administration perspective. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 10(3), 73–83. <https://doi.org/10.29210/020244343>
- UNESCO. (1994). The Salamanca statement and framework for action on special needs education. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/>
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>